

## BAB IV

### ANALISA TENTANG KESESUAIAN LANDASAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA NO. 19/PDT.G/2015/PN SNT.

Merujuk pada uraian dari Bab II dan Bab III, penulis akan menyampaikan analisa atas Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.G/2015/Pn.Snt terkait gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang sengketa lahan antara masyarakat dan PT Borneo Karya Cipta di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Untuk dapat membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindakan PMH yang dituduhkan kepada PT Borneo Karya Cipta. Merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata dengan menggunakan empat unsur dalam PMH yaitu: 1). Adanya perbuatan; 2). Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum; 3). Menimbulkan kerugian; 4). Adanya kesalahan. Namun menurut Hakim, selain merujuk pada keempat elemen tersebut, Majelis Hakim selanjutnya menambahkan dua unsur setelah membaca perkembangan dengan adanya Yurisprudensi tentang bukti kwitansi dan surat pernyataan peralihan hak milik. Dua unsur yang ditambahkan yaitu elemen ke 5 (lima) “*adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4*” kemudian elemen ke 6 (enam) “*Schutz norm*”<sup>115</sup> atau “*norma perlindungan*”<sup>116</sup>.

Jika melihat pertimbangan Majelis Hakim setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi dari masyarakat, serta memeriksa bukti serta saksi yang disampaikan oleh perusahaan. Majelis Hakim mengesampingkan semua bukti-bukti yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam pertimbangannya dengan menggunakan landasan “*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4669 K/Pdt/1985, tertanggal 14 Juli 1987 yang menyatakan bahwa kwitansi dianggap sebagai akta bawah tanah yang bersifat sepihak yang tunduk pada ketentuan Pasal 129 ayat (1), RBg (Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*” dan “*Yurisprudensi*

---

<sup>115</sup> Id, Supra Note Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Hal. 47.

<sup>116</sup> Fuady, Op.Cit.Hal. 15 tentang “*Schutz Norm atau Norm Bestemmingleer bisa juga diartikan dengan Norma Perlindungan, dari Tulisan Jurnal Digital Analisa Ekonomi dan Tinjauan Lieratur Perbuatan Melawan Hukum, diakses 11 Juli 2020.*

*Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 665K/Sip/1973, tertanggal 28 November 1973 yang menyatakan surat pernyataan agar memiliki pembuktian maka harus diterangkan oleh yang bersangkutan di persidangan*<sup>117</sup>. Majelis Hakim menjadikan landasan hukum sebagai pertimbangan, maka bukti dalam bentuk surat pernyataan pengalihan hak dan kwitansi pembayaran ganti rugi masyarakat adalah akta bawah tangan karena pada saat proses perjanjian tersebut dilakukan tidak di hadapan pejabat publik.

Majelis Hakim menerima bukti-bukti yang dimiliki oleh perusahaan dan menjadikannya sebagai pertimbangan serta dianggap sah secara hukum. Majelis Hakim hanya melihat pada langkah-langkah serta proses yang dilakukan oleh PT Borneo Karya Cipta hingga terbitnya sertifikat HGU. Selain mengacu pada dua yurisprudensi tentang sah dan tidaknya kwitansi serta surat pernyataan pengalihan hak. Majelis Hakim juga menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu “elemen ke 6 (enam) “*Schutz norm*”<sup>118</sup> “atau norma perlindungan”<sup>119</sup>. Jika membaca tiga landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara, hasil analisa dari penulis adalah Hakim mengabaikan adanya yurisprudensi tentang penyelesaian sengketa lahan yang dimenangkan oleh masyarakat yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, “*di Tapanuli Selatan apabila sebidang tanah yang diperoleh secara merimba, maka hak atas tanah dapat dianggap dilepaskan dan tanah itu oleh Kepala Persekutuan kampung dapat diberikan kepada orang lain*<sup>120</sup>.

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang “**Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya**” dan menjatuhkan hukuman kepada **para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar Rp. 1.541.000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)**. menunjukkan bahwa Majelis Hakim sengaja memberikan perlindungan kepada pihak perusahaan. Lahan HGU yang menjadi sengketa tersebut adalah sah milik dari PT Borneo Karya Cipta. Hakim melihat bahwa syarat serta prosedur mereka untuk mendapatkan sertifikat HGU sudah sesuai dengan Undang-Undang. Hakim

---

<sup>117</sup>Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.G/2015/Pn.Snt Hal. 47.

<sup>118</sup> Id.

<sup>119</sup> Fuady, Jurnal Digital Analisa Ekonomi dan Tinjauan Lieratur Perbuatan Melawan Hukum, diakses 11 Juli 2020.

<sup>120</sup> Musri Nauli <http://kajanglako.com/id-6096-post-asasasas-hukum-tanah-melayu-jambi.html>, Diakses 16 Juli 2020.

menunjukkan bahwa mereka tidak mau menggunakan Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tentang pemanfaatan lahan pada tanah terlantar yang dimenangkan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya cenderung mengabaikan Peraturan Perundang-undangan lain yang seharusnya bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Untuk memutus secara proposional tentang kepemilikan hak atas tanah dari hasil perjanjian ganti rugi seperti yang dilakukan masyarakat. Adanya unsur kesengajaan penelantaran lahan di area SKPH HGU oleh perusahaan menunjukkan niatan tidak baik dari mereka. Meskipun perusahaan telah mendapatkan sertifikat dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang, namun pihak perusahaan tidak memanfaatkan lahan sesuai mandat Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pernyataan kedua saksi masyarakat yang tidak mengetahui dengan pasti status lahan HGU PT Borneo Karya Cipta yang menjadi sengketa tersebut. Seperti pernyataan saksi atas nama Supriyadi bahwa lahan yang dalam sengketa telah dikuasai dengan menanam bibit kelapa sawit dan karet sejak Tahun 2003.

Dalam lembar gugatan dan pernyataan saksi yang dihadirkan oleh masyarakat maupun pihak perusahaan, mereka menyatakan bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh masyarakat sejak 2003 dengan menanam bibit pohon kelapa sawit. Secara *de facto* dan *de jure* PT Borneo Karya Cipta adalah pemilik SKPH HGU Nomor 2 Tahun 1996, namun mereka dengan sengaja melakukan penelantaran lahan. Perusahaan berdalih tidak mampu untuk melakukan penanaman secara bersamaan pada saat itu. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jelas melarang penelantaran lahan, hal tersebut dengan tegas diatur dalam Pasal 17 huruf (e) tentang hapusnya HGU. Seharunya apabila perusahaan terbukti dengan sengaja tidak mengelola tanah HGU, maka mereka wajib mengembalikannya kepada pemerintah<sup>121</sup>.

Adapun permohonan pengukuran ulang yang diajukan oleh PT Borneo Karya Cipta kepada BPN Jambi pada 2012, merupakan upaya untuk menegaskan bukti kepemilikan atas areal HGU dengan Nomor 2 Tahun 1996 tersebut. Namun upaya yang dilakukan menunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak memiliki niatan baik untuk mengelola lahan, saksi menyatakan bahwa

---

<sup>121</sup> Pasal 17 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

masyarakat telah melakukan penanaman pohon kelapa sawit dengan usia antara tiga sampai delapan tahun dan sudah siap panen. Dikesampingkannya bukti yang dimiliki oleh masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa para pemegang palu keadilan hanya merujuk pada kelengkapan formil dan syarat normatif yang terlihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim. Pengabaian pemenuhan asas fungsi sosial yang dimandatkan oleh UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 6 khususnya dalam pendistribusian lahan kepada masyarakat. Pengesampingan semua bukti serta pengabaian Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa lahan yang dimenangkan oleh masyarakat, menunjukkan bahwa Hakim lebih berpihak kepada perusahaan. Meskipun secara nyata tanah yang di klaim masuk dalam HGU telah masyarakat tanami bibit sawit dan karet sejak 2003<sup>122</sup>. Dengan demikian penulis memaknai bahwa tanah tersebut adalah tanah terlantar yang dimanfaatkan serta dikuasai oleh masyarakat, meskipun proses perjanjian ganti rugi yang mereka lakukan pada 2012 tidak dibuat di hadapan pejabat publik.

Jika Majelis Hakim menggunakan “*Schutz Norm*” atau norma perlindungan dalam pertimbangan hukumnya, dengan menggunakan bukti kepemilikan HGU PT Borneo Karya Cipta demi melindungi hak milik perusahaan. Akan tetapi Hakim mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang juga patut dijadikan pertimbangan untuk dijadikan norma perlindungan kepada masyarakat. Mengingat selain mereka sudah melakukan perjanjian pengalihan hak melalui proses ganti rugi dengan pihak pertama. Selain tidak adanya niatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Majelis Hakim juga mengesampingkan semua bukti dan saksi yang diajukan oleh masyarakat dalam pertimbangan hukumnya.

Jika melihat bukti transaksi yang masyarakat miliki, kuitansi dan surat pernyataan pengalihan hak milik dengan sepengetahuan Kepala Desa saat itu. Masyarakat menunjukkan bahwa mereka memiliki niat baik dan patuh pada asas perjanjian. Selain itu masyarakat juga memiliki niat baik dalam menguasai lahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya aktifitas bercocok tanam di lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut. Selain itu mereka juga mendapatkan penghasilan dari panen buah kelapa sawit yang telah di tanam sejak 2003<sup>123</sup>. Membaca pertimbangan Majelis Hakim yang mengesampingkan bukti milik masyarakat dan mengabaikan

---

<sup>122</sup> Pernyataan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Suradi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 19/Pdt.G/2015/Pn.Snt.

<sup>123</sup> Id.

bukti adanya niat tidak baik dari perusahaan, karena dengan sengaja menelantarkan lahan sejak SKPH HGU No. 2 Tahun 1996 diterbitkan. Maka seharusnya pihak perusahaan menyerahkan kembali kepada pemerintah di Kabupaten Muaro Jambi<sup>124</sup>. Norma perlindungan seharusnya juga diberikan kepada masyarakat, karena mereka terbukti memiliki niat baik dalam mengelola serta menguasai lahan tersebut. Merujuk pada keterangan saksi dari perusahaan atas nama Sudir yang menyatakan bahwa obyek tanah sengketa tersebut sebelumnya adalah lahan kosong HGU Nomor 2 Tahun 1996 milik PT Borneo Karya Cipta. hal ini kembali menegaskan jika pihak perusahaan dengan sengaja menelantarkan lahan, namun dalam putusannya Majelis Hakim tidak juga menjadikan kesaksian dari Sudir secara keseluruhan sebagai pertimbangan<sup>125</sup>.

---

<sup>124</sup> Id.

<sup>125</sup> Id.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 KESIMPULAN**

Setelah menguraikan kronologi sengketa lahan dan menganalisa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.G/2015/Pn.Snt. Penulis sampai pada Bab V yaitu Bab Penutup yang merangkum semua hasil dari penulisan serta tinjauan yuridis atas kasus sengketa lahan antara masyarakat dan PT Borneo Karya Cipta di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Bab II, III dan IV, maka dalam Bab penutup ini penulis akan menyampaikan kesimpulannya terkait proses perjanjian pengalihan lahan yang menjadi sengketa dengan Nomor 19/Pdt.G/2015/Pn.Snt tentang gugatan PMH antara masyarakat dan PT Borneo Karya Cipta.

Proses peralihan lahan yang dilakukan masyarakat pada 2012 dengan bukti kwitansi ganti rugi dan surat pernyataan pengalihan hak milik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi telah dilakukan dengan sadar oleh masyarakat dengan Toni selaku pemilik sporadik (pendaftaran tanah secara massal<sup>126</sup>). Sebelum adanya proses perjanjian tersebut, masyarakat telah menguasai tanah dengan cara menanam bibit pohon kelapa sawit, pohon karet serta tanaman cabai sejak 2003. Namun sebelum masyarakat melakukan penanaman di obyek tanah yang menjadi sengketa tersebut, pihak perusahaan telah melakukan penebangan pohon secara massal di areal HGU. Masyarakat yang melihat aktifitas tersebut lantas mengikuti aksi dari PT Borneo Karya Cipta yaitu melakukan penebangan pohon untuk menguasai dan mengelolanya menjadi kebun sawit dan karet. hal tersebut seperti disampaikan oleh Sarwadi dilakukan pada 1980. Pada Tahun yang sama, Pejabat Tinggi Daerah Tingkat I atau Gubernur Jambi kala itu mengeluarkan surat pernyataan penyerahan lahan kepada H. Dasril selaku Direktur Utama dari perusahaan perkebunan kelapa sawit<sup>127</sup>.

---

<sup>126</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5902cfc843d40/pendaftaran-tanah-secara-massal/>, diakses 27 Agustus 2020.

<sup>127</sup> Sarwadi, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi, Wawancara tentang kasus sengketa tanah di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, 07 Agustus 2020.

Berbekal surat pernyataan penyerahan lahan tersebut, kemudian pihak perusahaan melanjutkan proses permohonan hak dalam bentuk HGU kepada pihak Pemerintah di Kabupaten Batanghari sebelum terjadi pemekaran menjadi Kabupaten Muaro Jambi. Dari proses permohonan tersebut terbitlah SKPH No. 2 Tahun 1996. Namun seiring berjalannya waktu, pihak perusahaan belum melakukan penanaman hingga terjadilah sengketa pada antara masyarakat dan PT Borneo Karya Cipta pada 2003. Perselisihan ini terjadi karena perusahaan menuduh masyarakat mencuri tandan sawit dari lahan HGU mereka, sedangkan masyarakat atau Penggugat menyatakan bahwa tandan sawit yang mereka panen adalah buah dari pohon sawit milik mereka. dengan mengacu pada bukti kepemilikan dari hasil perjanjian jual beli ganti rugi. Akan tetapi semua bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena proses perjanjian ganti rugi yang mereka lakukan tidak di saksikan oleh pejabat publik<sup>128</sup>.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.G/Pn.Snt menyatakan bahwa bukti yang masyarakat ajukan dikesampingkan. Karena Hakim menganggap perjanjian tersebut tidak dilakukan di hadapan pejabat publik. Hakim menggunakan dua Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yaitu, untuk kuitansi dengan merujuk pada “*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4669 K/Pdt/1985, tertanggal 14 Juli 1987 yang menyatakan bahwa kwitansi dianggap sebagai akta bawah tanah yang bersifat sepihak yang tunduk pada ketentuan Pasal 129 ayat (1), RBg (Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*”. Begitu juga dengan bukti surat pernyataan yang tercantum dalam gugatan, Hakim menggunakan “*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 665K/Sip/1973, tertanggal 28 November 1973 yang menyatakan surat pernyataan agar memiliki pembuktian maka harus diterangkan oleh yang bersangkutan di persidangan*”, dengan di kesampingkannya bukti serta kesaksian dua orang saksi dari pihak Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan “**menolak gugatan para penggugat keseluruhan**”. Karena Hakim telah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa itu bukan hak milik dari para Penggugat, maka dalam putusan tersebut Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar *denda sebesar Rp. 1. 541. 000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)*<sup>129</sup>.

---

<sup>128</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.G/2015.Pn.Snt.

<sup>129</sup> Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.G/2015/Pn.Snt.

Berdasarkan hasil dari analisa putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.G/2015/Pn, Snt yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Adanya ketimpangan dalam putusan terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mengesampingkan bukti serta pernyataan saksi dari masyarakat dan mengabaikan bukti adanya niat tidak baik dari perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penelantaran lahan sejak SKPH HGU No. 2 Tahun 1996 diterbitkan. Di buktikan dengan adanya tanah yang tidak perusahaan Kelola, lahan tersebut berada di wilayah Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Perusahaan melakukan pembukaan lahan dengan memotong semua kayu yang ada di areal HGU Nomor 2 Tahun 1996, setelah itu pada 1980 mendapat surat penyerahan lahan oleh Pejabat Daerah Tingkat 1 Gubernur Jambi kala itu. Namun dalam surat tersebut perihal persetujuan penyerahan lahan untuk peternakan kerbau dan sapi (*Ranch*)<sup>130</sup>. Walaupun surat-surat yang menyatakan penyerahan tanah kepada PT Borneo Karya Cipta dari pihak pemerintah sudah mereka miliki, namun perusahaan dengan sengaja menelantarkannya. Maka seharusnya pihak perusahaan menyerahkan Kembali kepada pemerintah di Kabupaten Muaro Jambi.

Untuk meminimalisir konflik serta memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat, seharusnya Hakim juga menggunakan elemen ke enam dari asas Perbuatan Melawa Hukum yaitu “*schutz norm* atau norma perlindungan”, guna memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Jika merujuk pada keterangan saksi dari perusahaan atas nama Sudir, dia menyatakan bahwa obyek tanah sengketa tersebut sebelumnya adalah lahan kosong yang berada di areal HGU PT Borneo Karya Cipta<sup>131</sup>. Hal ini menegaskan jika pihak perusahaan dengan sengaja telah menelantarkan lahan konsesinya. Dalam putusnya, Majelis Hakim mengesampingkan pernyataan tersebut serta bukti kepemilikan dari masyarakat. Membaca pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti menunjukkan bahwa mereka dengan sengaja mengabaikan Peraturan Perundang-undangan lain serta UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

---

<sup>130</sup> Id.

<sup>131</sup> Id.

## V.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari Bab II, Bab III dan Bab IV, dengan demikian penulis ingin memberikan saran kepada semua pihak yang bersengketa, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Republik Indonesia:

1. Merujuk pada studi kasus sengketa atas lahan yang terjadi antara masyarakat dan PT Borneo Karya Cipta dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.G/2015/Pn.Snt. dengan dikesampingkannya bukti kwitansi dan surat pernyataan pengalihan hak milik, maka Pemerintah baik pihak Legislatif dan Eksekutif harus segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Hukum Acara Perdata guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada subyek hukum yang melakukan perjanjian perikatan secara sadar dan memiliki itikad baik.
2. Dalam RUU Kitab Hukum Acara Perdata jelas memberikan perlindungan bagi subyek hukum yang melakukan perjanjian dengan bukti surat, merujuk pada Pasal 90 Ayat (1) menyatakan “*Pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali Undang-Undang menentukan lain*”. Selanjutnya pada Bagian ketiga Pembuktian dalam RUU mengatur tentang Surat, Pasal 95 Ayat (1) menyatakan “*Pihak berperkara dapat mengajukan bukti surat untuk menguatkan peristiwa sebagai dasar haknya, atau sebagai dasar sangkalan terhadap dalil lawannya*”. Maka jika merujuk pada klausula dalam Pasal 90 Ayat (1) dan Pasal 95 Ayat (1) dalam RUU Kitab Hukum Acara Perdata, semua surat yang menjadi bukti atas terjadinya sebuah kesepakatan dari peristiwa perjanjian adalah sah secara hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU DAN JURNAL**

Gunawan Widjaja, Buku Seri Hukum Bisnis, (Jakarta PT RajaGrafindo, 2005).

Dr. Elita Rahmi, S.H.,M.H.,<https://www.unja.ac.id/2013/04/11/akar-masalah-kepastian-hukum-berinvestasi-sektor-kehutanan-konflik-lahan-adakah-penyelesaiannya/>, Diakses 20 Juli 2020.

DR. Urip Santoso, S.H.,M.H, Buku tentang Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2012).

FORCI Development, Buku Kembali ke Jalan Lurus Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia, (Yogyakarta, Tanah Air Beta, 2013).

Fuady, tentang “Schutz Norn atau Norm Bestemmingleer bisa juga diartikan dengan Norma Perlindungan, dari Tulisan Jurnal Digital Analisa Ekonomi dan Tinjauan Lieratur Perbuatan Melawan Hukum, diakses 11 Juli 2020.

Prof. Subekti, S.H, Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata. (Jakarta, PT Inter Masa, 2010).

### **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, diubah melalui PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan.

Undang- Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Agraria.

Undang-Undang No 5 Tahun 1967 Tentang Penguasaan Tanah Oleh Negara.

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Yayasan.

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 19/Pdt.G/2015/Pn..Snt Tentang Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Perwakilan Masyarakat dan PT Borneo Karya Cipta di Kabupaten Muaro Jambo, Provinsi Jambi.

### **WAWANCARA**

Sarwadi, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi, Wawancara tentang kasus sengketa tanah di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, 07 Agustus 2020.

### **ARTIKEL**

Andita Rahma, YLBHI Sebut Penyelesaian Konflik Agraria Era Jokowi Tak Maksimal, <https://nasional.tempo.co/read/1162861/ylbhi-sebut-penyelesaian-konflik-agraria-era-jokowi-tak-maksimal>, Diakses 29 Juli 2020.

Astri Yuana Sari, Adi Ahdia, [https://kbr.id/nasional/01-2020/kpa\\_korban\\_konflik\\_lahan\\_meningkat\\_sepanjang\\_2019/101852.html](https://kbr.id/nasional/01-2020/kpa_korban_konflik_lahan_meningkat_sepanjang_2019/101852.html), Diakses 20 Juli 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muaro Jambi <https://muarojambikab.bps.go.id/statictable/2015/11/20/7/luas-wilayah-kabupaten-muaro-jambi-menurut-kecamatan.html>, diakses 02 Februari 2020.

Ferdian, Rezky, <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/646687>, diakses 02 Februari 2020.

Gunawan Wiradi, Reforma Agraria Untuk Pemula, <https://binadesa.org/gunawan-wiradi-reforma-agraria-untuk-pemula/>, diakses 03 September 2020,

JAMBITERBIT.COM, Demo Petani Di Jambi, <http://www.jambiterbit.com/2017/09/soal-lahan-sengketa-ratusan-petani-demo.html>, Diakses 20 Juli 2020.

Kurnia Warman, Kepemilikan Lahan Luas Cerminkan Ketimpangan, <https://mediaindonesia.com/read/detail/217744-kepemilikan-lahan-luas-cerminkan-ketimpangan>, Diakses 29 Juli 2020.

Monggabay, Permasalahan Tenurial Dan Konflik Hutan Dan Tanah, <https://www.mongabay.co.id/permasalahan-tenurial-dan-konflik-hutan-dan-lahan/>, diakses 08 Juni 2020.

Musri Nauli, Hukum Tanah Melayu S <http://kajanglako.com/id-6096-post-asasasas-hukum-tanah-melayu-jambi.html>, Diakses 16 Juli 2020.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Demografi Kabupaten Muaro Jambi , <http://www.muarojambikab.go.id/halaman/detail/demografi>, diakses 02 Februari 2020.

Purnama Ayu Rizky, Sejarah Panjang Reforma Agraria DI Indonesia, <https://www.matamatapolitik.com/sejarah-panjang-reforma-agraria-di-indonesia-historical/>, Diakses 20 Juli 2020.

Radesman Saragih, Perkebunan Sawit 1 Juta Ha Di Jambi Sarat Masalah, <https://www.beritasatu.com/nasional/547644-perkebunan-sawit-1-juta-ha-di-jambi-sarat-masalah>, Diakses 20 Juli 2020.

Sovia Hasanah,S.H., Pendaftaran Tanah Secara Massal <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5902cfc843d40/pendaftaran-tanah-secara-massal/>, diakses 27 Agustus 2020.

Serafina Grafika, Indonesia Sebagai Negara Agraris, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/172322669/indonesia-sebagai-negara-agraris-apa-artinya?page=all>, Diakses 29 Juli 2020.

Samsul Bahri, Kasus Sengketa Lahan Di Kabupaten Muaro Jambi, <https://jambi.tribunnews.com/2018/06/25/48-kasus-sengketa-lahan-terjadi-di-muaro-jambi-ini-cara-pemkab-proses-dan-selesaikan>, diakses 20 Juli 2020.

Team Zenius.Net, Prolog Sejarah Konflik Di Tanjung Morowa, <https://www.zenius.net/prologmateri/sejarah/a/349/tanjungmorawa>, Diakses 17 Juli 2020.

Ward Berenschot, 150 Tahun Belunggu Hak Atsa Tanah, <https://bebas.kompas.id/baca/opini/2020/07/20/150-tahun-belunggu-atas-hak-tanah/>, Diakses 20 Juli 2020.

Zulkarnain, Luasan Kebun Kelapa Sawit di Kabupaten Muaro Jambi, <https://www.gatra.com/detail/news/386129-30.000-Hektar-Kebun-Sawit-di-Muaro-Jambi-Tidak-Produktif>, diakses 02 Februari 2020.